



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
RUMAH SAKIT UNHAS**
Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245
Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332
Laman : www.rs.unhas.ac.id

**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UNHAS
NOMOR 21/UN4.24.0/KEP/2023**

TENTANG

PENGANGKATAN KOMITE ETIK DAN HUKUM RUMAH SAKIT UNHAS

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UNHAS,

- Menimbang** :
- a. bahwa pelayanan kesehatan Rumah Sakit yang kompleks cenderung menimbulkan permasalahan baik antar pasie, Rumah Sakit, dan atau tenaga kesehatan selaku Pemberi Pelayanan Kesehatan;
 - b. bahwa mereka yang namanya terdapat dalam lampiran Surat Keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit Unhas;
 - c. bahwa untuk kepentingan huruf a dan b di atas, perlu menerbitkan surat keputusannya.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 39);
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16); Perubahan dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010;
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 303);
 - 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5722);
 - 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2018 tentang Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit;
 - 8. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 51861/UN4.1/KU.21/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Penetapan Rumah Sakit pada Universitas Hasanuddin sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Secara Otonomi;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
RUMAH SAKIT UNHAS

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245

Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332

Laman : www.rs.unhas.ac.id

9. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 24/UN4.1/2022 tanggal 17 Oktober 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Universitas Hasanuddin;
10. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 7071/UN4.1/KEP/2022 tanggal 18 Oktober 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama Rumah Sakit Pendidikan Universitas Hasanuddin.

Memperhatikan : Surat dari Ketua Komite Etik dan Hukum Nomor 31/UN4.24.12/KP.09.05/2023 tanggal 2 Januari 2023, perihal Permohonan Penerbitan SK Komite Etik dan Hukum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UNHAS TENTANG PENGANGKATAN KOMITE ETIK DAN HUKUM RUMAH SAKIT UNHAS.

KESATU : Jabatan unit dalam struktur keanggotaan Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit Unhas merupakan pejabat yang bersifat *exofficio*;

KEDUA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Unhas Nomor 241/UN4.24/KEP/2021 tanggal 21 Maret 2022 tentang Pengangkatan Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit Unhas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan berkenaan dengan kegiatan tersebut dibebankan pada DPAU PTNBH Universitas Hasanuddin, alokasi Rumah Sakit Unhas;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal 4 Januari 2023



DIREKTUR UTAMA,

ANDI MUHAMMAD ICHSAN

NIP. 197002122008011013

Tembusan :

1. Ketua Komite Etik dan Hukum;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
RUMAH SAKIT UNHAS

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245

Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332

Laman : www.rs.unhas.ac.id

LAMPIRAN I

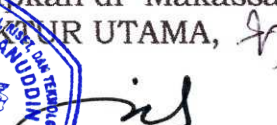
KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UNHAS
NOMOR 21/UN4.24.0/KEP/2023
TANGGAL 4 JANUARI 2023
TENTANG PENGANGKATAN KOMITE ETIK DAN HUKUM
RUMAH SAKIT UNHAS

Ketua : Dr. dr. Ibrahim Labeda, Sp.B-KBD

Sekretaris : Anugrawati Datu Mikan, ST

Anggota :

1. Prof. Dr. dr. Nurpudji A. Taslim, MPH., Sp.GK (K)
2. Prof. Dr. dr. Andi Makbul Aman, Sp.PD., K-EMD
3. Hapsah, S.Kep., Ns., M.Kep
4. apt. Inul Hajar S. Ali, S.Si
5. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, SH., M.Kn
6. Nur Arifah, SKM., MA
7. dr. Rizalinda Sjahril, M.Sc., Ph.D., Sp.MK
8. Dr. Herlina A. Hamzah, SKM., MPH
9. dr. Lia Hafiyani, M.Pharm., Sc

Ditetapkan di Makassar
DIREKTUR UTAMA, 

ANDI MUHAMMAD ICHSAN 



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
RUMAH SAKIT UNHAS

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245
Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332
Laman : www.rs.unhas.ac.id

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UNHAS
NOMOR 21/UN4.24.0/KEP/2023
TANGGAL 4 JANUARI 2023
TENTANG PENGANGKATAN KOMITE ETIK DAN HUKUM
RUMAH SAKIT UNHAS

**URAIAN TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG
KOMITE ETIK DAN HUKUM
RUMAH SAKIT UNHAS**

I. Bersifat Umum

Uraian Tugas:

- Menyusun Panduan Etik dan Perilaku (*Code Of Conduct*) yang mengacu pada kode etik rumah sakit Indonesia (KODERSI).
- Menyusun Pedoman Etika Pelayanan.
- Membina penerapan etika pelayanan, etika penyelenggaraan, dan hukum perumahsakit.
- Mengawasi pelaksanaan penerapan etika pelayanan dan etika penyelenggaraan.
- Memberikan analisis dan pertimbangan etik dan hukum pada pembahasan internal kasus pengaduan hukum.
- Mendukung bagian hukum dalam melakukan pilihan penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution*) dan/atau advokasi hukum kasus pengaduan hukum.
- Menyelesaikan kasus pelanggaran etika pelayanan yang tidak dapat diselesaikan oleh komite etika profesi terkait atau kasus etika antar profesi di Rumah Sakit.
- Memberikan pertimbangan kepada Kepala atau Direktur Rumah Sakit mengenai kebijakan, peraturan, pedoman dan standar yang memiliki dampak etik dan/atau hukum.
- Memberikan pertimbangan dan/atau rekomendasi terkait pemberian bantuan hukum dan rehabilitasi bagi sumber daya manusia Rumah Sakit.
- Menyusun kerangka kerja pengelolaan etik Rumah Sakit.

Fungsi:

- Pengelolaan data dan informasi terkait etika Rumah Sakit.
- Pengkajian etika dan hukum perumahsakit, termasuk masalah profesionalisme, interkolaborasi, Pendidikan, dan penelitian serta nilai-nilai bioetika dan humaniora.
- Sosialisasi dan promosi Panduan Etik dan Perilaku (*Code Of Conduct*).
- Pencegahan penyimpangan Panduan Etik dan Perilaku (*Code Of Conduct*) dan pedoman Etika Pelayanan.
- Monitoring dan evaluasi terhadap penerapan Panduan etik dan Perilaku (*Code of Conduct*) dan pedoman Etika Pelayanan.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
RUMAH SAKIT UNHAS

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245
Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332
Laman : www.rs.unhas.ac.id

6. Pembimbingan dan konsultasi dalam penerapan Panduan Etik dan Perilaku (*Code of Conduct*) dan pedoman Etika Pelayanan.
7. Penelusuran dan penindaklanjutan kasus terkait Etika Pelayananann dan Etika Penyelenggaraan sesuai dengan peraturan Internal Rumah Sakit.
8. Penindaklanjutan terhadap keputusan etik profesi yang tidak dapat diselesaikan oleh komite profesi yang bersangkutan atau kasus etika antar profesi.

C. Wewenang:

1. Memiliki hak ases terhadap dokumen dan data unit di Rumah Sakit Unhas dalam pengelolaan informasi terkait klarifikasi, pemeriksaan dalam penyelesaian persoalan aduan dugaan pelanggaran melalui surat penugasan Ketua Komite Etik dan Hukum.
2. Menghadirkan pihak terkait untuk menyelesaikan masalah etik Rumah Sakit;
3. Melakukan klarifikasi dengan pihak terkait sebagai penyusunan bahan rekomendasi;
4. Memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama Rumah Sakit Unhas mengenai sanksi terhadap pelaku pelanggaran Etik dan Perilaku (*Code Of Conduct*) dan pedoman Etika Pelayanan.

II. Bersifat Khusus

Jabatan	Uraian Tugas	Fungsi	Wewenang
Ketua	1. Penyusunan regulasi (pedoman, kebijakan, POS) Komite Etik dan Hukum 2. Penyusunan regulasi, <i>risk register</i> Komite Etik dan Hukum 3. Penyusunan rencana Kerja Tahunan Komite etik dan Hukum 4. Penyusunan revisi Panduan Etik dan Perilaku (<i>Code Of Conduct</i>) 5. Penyusunan Pedoman Etika Pelayanan 6. Pelaksanaan pembinaan penerapan Etika Pelayanan, Etika Penyelenggaraan, dan hukum perumahsakitan 7. Pengkoordinasian penyelenggaraan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan Etika Pelayanan dan Etika Penyelenggara 8. Pengkoordinasian dalam mendukung bagian hukum dalam melakukan pilihan penyelesaian sengketa (<i>alternative dispute resolution</i>) dan /atau advokasi hukum kasus pengaduan hukum; dan	1. Mengkoordinir dan menilai data dan informasi terkait etika Rumah Sakit; 2. Mengkoordinis pelaksanaan kajian etika dan hukum perumahsakitan, termasuk masalah profesionalisme, interkolaborasi, Pendidikan, dan penelitian serta nilai nilai bioetika dan humaniora; 3. Mengkoordinir dan menilai pelaksanaan Sosialisasi dan promosi Panduan Etik dan Perilaku (<i>Code Of Conduct</i>) 4. Mengkoordinir dan menilai pelaksanaan pencegahan penyimpangan Panduan Etik dan Perilaku (<i>Code Of Conduct</i>) dan pedoman Etika Pelayanan; 5. Mengkoordinir dan menilai kegiatan Monitoring dan evaluasi terhadap penerapan Panduan etik dan Perilaku (<i>Code of</i>	1. Menilai kinerja Sekretaris dan anggota KEH. 2. Memiliki hak ases terhadap dokumen dan data unit di Rumah Sakit Unhas dalam pengelolaan informasi terkait klarifikasi, pemeriksaan dalam penyelesaian persoalan aduan dugaan pelanggaran melalui surat penugasan Ketua Komite Etik dan Hukum; 3. Menghadirkan pihak terkait untuk menyelesaikan masalah etik rumah sakit; 4. Melakukan klarifikasi dengan pihak terkait sebagai penyusunan



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
RUMAH SAKIT UNHAS**

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245
Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332
Laman : www.rs.unhas.ac.id

Jabatan	Uraian Tugas	Fungsi	Wewenang
	9. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas menyelesaikan kasus pelanggaran etika pelayanan yang tidak dapat diselesaikan oleh komite etika profesi terkait atau kasus etika antar profesi di rumah sakit 10. Pemberian pertimbangan kepada Direktur Utama Rumah Sakit Unhas mengenai kebijakan, peraturan, pedoman, dan standar yang memiliki dampak etik dan/atau hukum; dan 11. Pemberian pertimbangan dan atau rekomendasi terkait pemberian bantuan hukum dan rehabilitasi bagi sumber daya manusia rumah sakit 12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama	Conduct) dan pedoman Etika Pelayanan; 6. Mengkoordinir dan melaksanakan Pembimbingan dan konsultasi dalam penerapan Panduan Etik dan Perilaku (<i>Code of Conduct</i>) dan pedoman Etika Pelayanan; 7. Mengkoordinir dan menilai pelaksanaan Penelusuran dan penindaklanjutan kasus terkait Etika Pelayanan dan Etika Penyelenggaraan sesuai dengan peraturan Internal Rumah sakit; dan 8. Penindaklanjutan terhadap keputusan etik profesi yang tidak dapat diselesaikan oleh komite profesi yang bersangkutan atau kasus etika antar profesi	bahan rekomendasi; 5. Memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama Rumah Sakit Unhas mengenai Sanksi terhadap pelaku pelanggaran Etik dan Perilaku (<i>Code Of Conduct</i>) dan pedoman Etika Pelayanan. 6. Mendapatkan hak akses terhadap seluruh dokumen, data, informasi (manual dan atau sistem informasi) di Rumah Sakit Unhas yang berkaitan dengan proses pengolahan data dan informasi, penelusuran persoalan etika dan perilaku.
Sekretaris	1. Mengusulkan rancangan regulasi dan rencana kerja Komite Etik dan Hukum 2. Mengusulkan draft pengembangan program Komite etik dan Hukum 3. Melaksanakan pelaporan kegiatan dan pelaporan kinerja Komite Etik dan Hukum 4. Mengkoordinasikan penyusunan Panduan etik dan Perilaku (<i>Code OF Conduct</i>) dengan Tim KEH 5. Mengkoordinasikan penyusunan Pedoman Etika Pelayanan 6. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyelesaian kasus pelanggaran etika pelayanan yang tidak dapat diselesaikan oleh komite etika profesi terkait atau kasus etika antar profesi di rumah sakit. 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung atau pejabat yang berwenang atas persetujuan	1. Menerima, menelaah dan mencatat naskah dinas masuk yang akan dimintakan disposisi ke pimpinan 2. Mengumpulkan data laporan aduan 3. Menganalisis data, menelaah dan melakukan penelusuran kasus 4. Menyusun dan mengkoordinasikan penjadwalan, dan Melaksanakan Sosialisasi <i>Code Of Conduct</i> 5. Memberi pertimbangan kepada Ketua Komite Etik dan Hukum dalam penyusunan, perencanaan dan Pengembangan program komite etik dan Hukum 6. Mengkoordinasikan, mengatur penjadwalan dan melaksanakan pembimbingan dan konsultasi dan sosialisasi penerapan pedoman etika profesi bagi seluruh SDM 7. Menyusun dan Mengusulkan draft pengembangan program Komite Etik dan Hukum	1. Memberikan saran kepada ketua terkait pengembangan Komite Etik dan Hukum 2. Berkoordinasi dengan Anggota lain yang terkait dalam proses pengkajian, penelusuran persoalan etika dan hukum. 3. Berkoordinasi dengan pihak terkait dalam proses penyelesaian masalah etik dan penyusunan bahan rekomendasi 4. Mendapatkan akses terhadap seluruh dokumen, data, informasi (manual dan atau sistem informasi) di Rumah Sakit Unhas yang berkaitan dengan proses pengolahan data dan informasi, penelusuran persoalan etika dan perilaku.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
RUMAH SAKIT UNHAS

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245

Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332

Laman : www.rs.unhas.ac.id

Jabatan	Uraian Tugas	Fungsi	Wewenang
	Direktur Utama	sesuai dengan rencana strategis Rumah Sakit. 8. Menyusun draft pelaporan kegiatan dan pelaporan kinerja Komite Etik dan Hukum. 9. Menyusun draft regulasi, risk register dan laporan Komite Etik dan Hukum 10. Menganalisis data survey etik, hasil monitoring dan evaluasi penerapan <i>Code Of Conduct</i> 11. Menyusun draft dan mengkoordinasikan penyusunan Panduan etik dan Perilaku (<i>Code Of Conduct</i>) dengan anggota KEH 12. Menyusun draft dan mengkoordinasikan penyusunan Pedoman Etika Pelayanan 13. Mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi dan promosi <i>Code Of Conduct</i> 14. Mengolah data dan informasi pelaporan aduan dugaan pelanggaran penerapan <i>code of conduct</i> 15. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyelesaian kasus pelanggaran etika pelayanan yang tidak dapat diselesaikan oleh komite etika profesi terkait atau kasus etika antar profesi di rumah sakit. 16. Mengumpulkan data, Informasi dan bahan untuk penyusunan laporan pemeriksaan 17. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung atau pejabat yang berwenang atas persetujuan Direktur Utama	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
RUMAH SAKIT UNHAS

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245

Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332

Laman : www.rs.unhas.ac.id

Jabatan	Uraian Tugas	Fungsi	Wewenang
Anggota	- Memberi pertimbangan kepada Ketua Komite Etik dan Hukum dalam penyusunan, perencanaan dan Pengembangan program komite etik dan Hukum. - Merencanakan dan melaksanakan pembimbingan dan konsultasi dan sosialisasi penerapan panduan etika dan perilaku (<i>Code Of Conduct</i>) bagi seluruh SDM - Berkoordinasi dengan ketua dan anggota lainnya dalam menindaklanjuti keputusan etik profesi yang tidak dapat diselesaikan oleh komite profesi yang bersangkutan atau kasus etika antar profesi. - Berkoordinasi dengan ketua dan anggota lainnya dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi terhadap penerapan panduan etik dan perilaku.	- Menganalisa data, menelaah dan melakukan penelusuran kasus. - Melaksanakan Sosialisasi, pembimbingan , konsultasi dan pengawasan penerapan <i>Code Of Conduct</i> bagi seluruh SDM - Memberi pertimbangan kepada Ketua Komite Etik dan Hukum dalam penyusunan, perencanaan dan Pengembangan program komite etik dan Hukum - Berkoordinasi dengan ketua dan anggota lainnya dalam menindaklanjuti keputusan etik dan hukum yang tidak dapat diselesaikan oleh komite profesi yang bersangkutan atau kasus etika antar profesi. - Berkoordinasi dengan ketua dan anggota lainnya dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi terhadap penerapan panduan etik dan perilaku.	- Memberikan saran kepada ketua terkait pengembangan Komite Etik dan Hukum. - Berkoordinasi dengan Anggota lainnya dalam proses pengkajian kasus etika dan hukum. - penelusuran persoalan etika, disiplin dan hukum - Berkoordinasi dengan pihak terkait dalam proses penyelesaian masalah etik dan hukum sebagai bahan penyusunan bahan rekomendasi - Memiliki hak ases terhadap dokumen dan data unit di Rumah Sakit Unhas dalam pengelolaan informasi terkait klarifikasi, pemeriksaan dalam penyelesaian persoalan aduan dugaan pelanggaran melalui surat penugasan Ketua Komite Etik dan Hukum;

Ditetapkan di Makassar

DIREKTUR UTAMA, Ar



ANDI MUHAMMAD ICHSAN f